

**KEPATUHAN HUKUM NASABAH ATAS
KEWAJIBAN PEMBAYARAN ANGSURAN GADAI
DI PEGADAIAN SYARIAH KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

LULUT MUDINI
NIM. 1220146

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**KEPATUHAN HUKUM NASABAH ATAS
KEWAJIBAN PEMBAYARAN ANGSURAN GADAI
DI PEGADAIAN SYARIAH KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

LULUT MUDINI
NIM. 1220146

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : LULUT MUDINI

NIM : 1220146

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **KEPATUHAN HUKUM NASABAH ATAS KEWAJIBAN PEMBAYARAN ANGSURAN GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH KABUPATEN BATANG**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 8 Maret 2024
Yang menyatakan



Lulut Mudini
NIM: 1220146

Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H

Jl. K.H Mansyur Gg. 8, RT. 005, RW. 005, Bendan

Kota Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Sdri. LULUT MUDINI

Kepada Yth.

Dekan FASYA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di- Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : LULUT MUDINI

NIM : 1220146

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi

**KEPATUHAN HUKUM NASABAH ATAS
KEWAJIBAN PEMBAYARAN ANGSURAN GADAI
DI PEGADAIAN SYARIAH KABUPATEN BATANG**

Dengan ini saya mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 29 Februari 2024

Pembimbing



Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H.

NIP. 196806082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : LULUT MUDINI
NIM : 1220146
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : "Kepatuhan Hukum Nasabah Atas Kewajiban Pembayaran Angsuran
Gadai di Pegadaian Syariah Kabupaten Batang"

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Trianah Sofani, S.H. M.H
NIP. 196806082000032001

Dewan penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I
NIP. 197802222023211006

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I
NIP. 198011272023212020

Pekalongan, 19 Maret 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

- **Konsonan**

Fonem-fonem konsonan bahasa arab yang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	z>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ya

• Vokal

VOKAL TUNGGAL	VOKAL RANGKAP	VOKAL PANJANG
أ = a	أ ي = ai	أ = ā
إ = i	أ و = au	إ ي = ī
أ = u		أ و = ū

1. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة = Jamīlah mar'

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة = fātimah

2. Syaddah (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا = rabbanā

البريد = al-birr

3. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس = asy-syamsu

الرجل = ar-rajulu

السيدة = as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر = al-qamar

الكديع = al-badī'

الجلال = al-jalāl

4. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof

/‘/.

Contoh:

أمرت = umirtu

شيء = syai'un



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah robbil ‘alamin ya Allah, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah sehingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwah-Nya sebagai rasa cinta dan tanda kasih, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk Bapak Sunoto, selaku bapak saya yang sudah senantiasa tidak lelah memberikan motivasi untuk tetap bersemangat dalam menjalani kegiatan apapun, memberikan dukungan ketika saya lagi terpuruk dalam menjalani kerasnya kehidupan dan yang paling utama selalu memberikan doa untuk dilancarkan semuanya sampai di titik ini.
2. Untuk (Almh) Ibu Siti Murip, seseorang yang saya sebut mama. Alhamdulillah penulis sudah berada di tahap ini menyelesaikan skripsi sederhana sebagai perwujudan terakhir saat engkau benar-benar pergi. Terimakasih sudah mengantarkan saya berada ditempat ini, walaupun saya pada akhirnya berjuang dalam sakit dan tertatih sendiri tanpa engkau temani lagi.
3. Untuk ketiga kakakku, Kuswati, Sumiati, dan Rohmah Indrawati. Terimakasih sudah menjadi kakak terbaik menurut aku yang selalu menasehati, memberikan support terbaik bahkan selalu memberikan semangat untuk aku setiap mengeluh permasalahan apapun. Semoga selalu diberkahi dan di berikan kesehatan.
4. Dosen pembimbing saya Ibu Dr. Triannah Sofiani, M.H, yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. My best partner Muhammad Akmal Arrosyid. Terimakasih atas segala bantuan, waktu, support dan kebaikan yang diberikan kepada penulis disaat masa sulit mengerjakan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat saya Fita Arista Ramadani, Ralia Damayanti dan Dina Mufidah yang selalu memberikan berbagai dukungan dan turut

mendoakan disetiap langkah saya dan selalu berjuang bersama-sama dalam hal apapun terutama menjadi pejuang skripsi bareng.

7. Kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 khususnya prodi Hukum Ekonomi Syariah Kelas D yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan semangat guna menyelesaikan karya tulis ini, terimakasih atas kebersamaannya selama perkuliahan.
8. Terakhir terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sampai sejauh ini, tidak menyerah dan terus berusaha sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.



MOTTO

“Belajar dari kemarin, hiduplah untuk hari ini, berharaplah untuk
besok. Yang paling penting adalah tidak berhenti untuk bertanya”

-Albert Einstein



ABSTRACT

Lulut Mudini, 2024, *Kepatuhan Hukum Nasabah atas Kewajiban Pembayaran Angsuran Gadai di Pegadaian Syariah Kabupaten Batang*. Skripsi Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H.

Pawning is the activity of pledging valuable items to certain parties, in order to obtain a certain amount of money and goods which will be pledged and redeemed in accordance with the agreement between the customer and the pawn institution. Meanwhile, Pegadaian Syariah Batang Branch Office as one of the financial institutions that distributes credit funds to the community does not always run well, there are times when debtors do not fulfill their obligations according to the time agreed between the customer and the pawnshop institution, such as where the debtor cannot pay off the loan so that the creditor. In this case Pegadaian Syariah Batang Branch Office has the right to withdraw collateral (*marhun*) from the debtor. This research was conducted to determine customers' legal compliance with the obligation to pay pawn loan installments at Pegadaian Syariah in Batang Regency and resolve the legal consequences of delays in the obligation to pay installments of pawn loans at Pegadaian Syariah in Batang Regency.

This research is field research or another name, namely empirical legal research using a qualitative approach. The data sources are primary and secondary data with data collection techniques, through observation, interviews, documentation and data presentation. The method the author uses to analyze is the descriptive analysis method.

The results of this research indicate that customers' legal compliance in paying pawn loan installments at the Batang branch of the pawnshop has not fully complied with the established rules. Then, based on the research results obtained through direct interviews with related parties, there are legal consequences if the customer is late or does not comply with the rules that have been mutually agreed upon between the pawnbroker and the customer in paying pawn loan installments based on DSN Fatwa Number 25/DSN-MUI/III/ 2002 on Rahn. So the conclusion is that the customer must comply with the rules that have been set when paying pawn loan installments at the Batang branch of the pawnshop.

Keywords: Pawn, Legal Consequences, Islamic Law

ABSTRAK

Lulut Mudini, 2024, Kepatuhan Hukum Nasabah atas Kewajiban Pembayaran Angsuran Gadai di Pegadaian Syariah Kabupaten Batang. Skripsi Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H.

Gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan dan ditembus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Sedangkan pegadaian kantor cabang syariah Batang sebagai salah satu lembaga keuangan penyalur dana kredit bagi masyarakat yang tidak selalu berjalan dengan baik, ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu yang disepakati antara pihak nasabah kepada lembaga pegadaian seperti dimana debitur tidak dapat melunasi pinjamannya sehingga pihak kreditur dalam hal ini pegadaian kantor cabang syariah Batang berhak menarik barang jaminan (marhun) dari debitur. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepatuhan hukum nasabah atas kewajiban pembayaran angsuran pinjaman gadai di Pegadaian Syariah di Kabupaten Batang dan menyelesaikan akibat hukum atas keterlambatan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman gadai di Pegadaian Syariah di Kabupaten Batang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau nama lainnya yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data berupa data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data, melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan penyajian data. Metode yang penulis gunakan untuk menganalisis yaitu metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum nasabah dalam pembayaran angsuran pinjaman gadai di pegadaian cabang Batang ini beberapa nasabah belum sepenuhnya mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara langsung dengan pihak terkait, bahwa ada akibat hukumnya jika nasabah telat atau tidak mematuhi aturan yang sudah disepakati bersama antara pihak gadai dan nasabah dalam pembayaran angsuran pinjaman gadai berdasarkan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Maka kesimpulannya pihak nasabah harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan pada waktu pembayaran angsuran pinjaman gadai di pegadaian cabang Batang.

Kata Kunci: Gadai, Akibat Hukum, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kepatuhan Hukum Nasabah Atas Kewajiban Pembayaran Angsuran Gadai di Pegadaian Syariah Kabupaten Batang**”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dengan harapan mendapatkan syafaat beliau kelak di akhir.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bantuan dan pelayanan dalam proses akademik.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kontribusi dalam pelayanan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I, selaku Sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang sudah memberikan referensi judul skripsi ini.
5. Ibu Dr. Trianah Sofiani, M.H, selaku pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis selama masa studi serta dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ade Dedi Rohayana, Prof, Dr, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmunya.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini.

8. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah berperan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini. Namun mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua.

Pekalongan, 8 Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR DATA TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan penelitian	3
E. Kerangka Teoritik	4
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL.....	18
A. Teori Kepatuhan Hukum	18
1. Pengertian Kepatuhan Hukum.....	18
2. Indikator Kepatuhan Hukum	19

B. Teori Akibat Hukum	23
C. Konsep Gadai Syariah	27
1. Pengertian Gadai Syariah	27
2. Dasar Hukum Gadai Syariah	30
3. Rukun Gadai Syariah.....	34
4. Syarat Gadai Syariah	35
5. Akad Gadai Syariah.....	36
6. Jenis-Jenis barang yang digadaikan dalam syariah	39
BAB III GAMBARAN UMUM PEGADAIAN SYARIAH	
KABUPATEN BATANG.....	41
A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah di Kabupaten Batang	41
1. Profil Umum Pegadaian Syari'ah di Kabupaten Batang.....	41
2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah.....	42
3. Struktur Kelembagaan Pegadaian Syariah Cabang Kabupaten Batang	42
4. Data Jumlah Nasabah yang melakukan Pinjaman Utang di Pegadaian Syariah.....	45
B. Produk Gadai Syariah di Kabupaten Batang	51
BAB IV KEPATUHAN HUKUM NASABAH ATAS	
KEWAJIBAN PEMBAYARAN ANGSURAN GADAI DAN	
AKIBAT HUKUMNYA.....	64
A. Kepatuhan Hukum Nasabah Atas Kewajiban Pembayaran Angsuran Gadai di Pegadaian Syariah di Kabupaten Batang....	64
B. Akibat Hukum Atas Keterlambatan Kewajiban Pembayaran Angsuran Gadai di Pegadaian Syariah di Kabupaten Batang	68

BAB V PENUTUP	72
----------------------------	-----------

A. Simpulan.....	72
------------------	----

B. Saran	72
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN PERTANYAAN

RIWAYAT HIDUP




DAFTAR DATA TABEL

TABEL 1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kabupaten Batang.	43
TABEL 2 Data Jumlah Nasabah Dalam Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai Kebendaan Maupun Jaminan Usaha Pada Produk KUR di Pegadaian Syariah Kabupaten Batang	46
TABEL 3 Jumlah Nasabah yang Lalai dalam Pembayaran Angsuran Gadai dari Tahun 2021-2023 di Pegadaian Cabang Batang	48
TABEL 4 Harga Jual Beli dan Beli Emas.....	53
TABEL 5 Biaya Awal Akad AR-Rum Haji.....	56
TABEL 6 Simulasi Anggaran AR-Rum Haji	56

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi
2. Transkrip Wawancara
3. Daftar Informan Penelitian
4. Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan dan ditembus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Sedangkan pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang dalam transaksinya menggunakan prinsip-prinsip keislaman dan tanpa bunga riba.¹ Akad gadai ini sangat berkembang pesat di kalangan masyarakat terutama masyarakat daerah kabupaten Batang, karena sebagian masyarakat banyak yang minat dalam utang piutang dengan jaminan gadai.

Jumlah nasabah dalam utang piutang dengan jaminan gadai kebendaan maupun jaminan usaha pada produk *KUR* (Kredit Usaha Rakyat) di Pegadaian Syariah Kabupaten Batang dari tahun 2021 ada 580 orang dengan barang yang digadaikan ada perhiasan emas, laptop dan sepeda motor, kemudian pada tahun 2022 ada 409 nasabah dengan barang yang digadaikan ada perhiasan emas dan sepeda motor dan pada tahun 2023 ada 469 orang dengan barang yang digadaikan ada perhiasan emas dan jaminan usaha pada produk *KUR* yang baru dikeluarkan di pegadaian cabang Batang.²

Pegadaian kantor cabang syariah Batang sebagai salah satu lembaga keuangan penyalur dana kredit bagi masyarakat tidak selalu berjalan dengan baik, ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu yang disepakati antara pihak nasabah kepada lembaga pegadaian. Dalam pelaksanaannya ada saja nasabah yang tidak membayar angsuran pinjaman pada jatuh tempo yang sudah ditetapkan.³

¹Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Penerbit Alfabeta, Bandung : 2011).
20.

²Mutazam, *Pegawai PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Batang, Wawancara Pribadi*, Batang, 3 April 2023.

³Mutazam, *Pegawai PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Batang, Wawancara Pribadi*, Batang, 3 April 2023.

Pegadaian kantor cabang syariah Batang memberikan pinjaman kepada debitur setelah ada barang jaminan (marhun). Salah satu contoh dari permasalahan yang terjadi di pegadaian syariah cabang Batang, dimana debitur tidak dapat melunasi pinjamannya sehingga pihak kreditur dalam hal ini pegadaian kantor cabang syariah Batang berhak menarik barang jaminan (marhun) dari debitur. Namun kenyataannya, tidak semua barang jaminan bisa ditebus oleh pihak debitur, sehingga barang dari debitur tersebut akan di lelang oleh pegadaian kantor cabang syariah Batang.⁴

Dalam menjalankan hal tersebut terkadang mengalami kesulitan dalam menemui debitur yang mempunyai barang jaminan yang nantinya akan di lelang, ada juga barang tersebut barang yang tidak laku karena penawaran lebih rendah dari pinjaman maupun barang dengan taksiran terlalu tinggi. Jika terjadi seperti itu pihak pegadaian memberikan batas waktu selama 2 minggu dari batas tenggang jatuh tempo sampai waktu lelang, jika dalam waktu 2 minggu tersebut tidak ada kejelasan dari pihak nasabah maka pegadaian akan menjual secara paksa untuk melunasi hutang yang tersisa walaupun dalam jual beli harga akan mengalami penurunan.⁵

Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn sebagai landasan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan gadaai syariah selain itu peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah karena pegadaian syariah pengaturannya masih merujuk pada Undang-Undang Perbankan Syariah. Dari fatwa tersebut menjelaskan bahwa:

“apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya, dan apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa atau

⁴Mutazam, *Pegawai PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Batang, Wawancara Pribadi*, Batang, 3 April 2023.

⁵Mutazam, *Pegawai PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Batang, Wawancara Pribadi*, Batang, 3 April 2023.

dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.”⁶

Dari berbagai kasus yang peneliti temukan oleh beberapa pihak yang telah melakukan praktik gadai di pegadaian kantor cabang syariah Batang, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dalam skripsi yang berjudul **“Kepatuhan Hukum Nasabah Atas Kewajiban Pembayaran Angsuran Gadai di Pegadaian Syariah Kabupaten Batang.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepatuhan hukum nasabah atas kewajiban pembayaran angsuran gadai di Pegadaian Syariah di Kabupaten Batang?
2. Bagaimana akibat hukum atas keterlambatan kewajiban pembayaran angsuran gadai di Pegadaian Syariah di Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis kepatuhan hukum nasabah atas kewajiban pembayaran angsuran gadai di Pegadaian Syariah di Kabupaten Batang.
2. Menjelaskan dan menganalisis akibat hukum atas keterlambatan kewajiban pembayaran angsuran gadai di Pegadaian Syariah di Kabupaten Batang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat berguna sebagai wawasan pengetahuan di bidang fiqh muamalah dalam akad gadai atau lelang dan tentang penarikan barang jaminan jika nasabah tidak mampu dalam membayar angsuran gadai di pegadaian syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pegadaian syariah dalam membentuk lembaga gadai dan

⁶Undang-Undang Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.

bisa menjadi masukan bagi masyarakat dalam kegiatan akad gadai dan penarikan barang jaminan pada nasabah yang tidak mampu membayar angsuran di pegadaian syariah.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepatuhan Hukum

Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. Secara sosiologis hukum mengandung berbagai unsur antara lain rencana tindakan atau perilaku, kondisi dan situasi tertentu. Definisi hukum umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing, seperti menurut Abdul Manan: “Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan”.⁷

Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Jadi kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.⁸

Menurut Soerjono Soekanto, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:⁹

⁷Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2006), 2.

⁸S. Maronie, *Kesadaran Kepatuhan Hukum*, <https://www.zriefmaronie.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2019.

⁹Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), 152.

a) *Compliance*

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b) *Identification*

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik buruk interaksi.

c) *Internalization*

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan

nilai-nilai yang dianut.¹⁰

2. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹¹

Akibat hukum juga diartikan sebagai akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.¹²Jadi dapat disimpulkan berdasarkan uraian diatas akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

3. Konsep Gadai Syariah

Rahn atau gadai adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syarak sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima atau rahn disebut sebagai akad/perjanjian utang-piutang dengan menjadikan marhun sebagai kepercayaan/penguat marhun bih dan murtahin berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat murtahin menuntut haknya.¹³

Dalam islam, *ar-rahn* merupakan sarana saling tolong menolong (*ta'awun*) bagi umat Islam dengan tanpa adanya

10. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986),

¹¹Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), 39.

¹²Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), 39.

¹³Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: CV. Alfabeta, 2011). 20.

imbalan jasa, sehingga ar-rahn merupakan konsekuensi dari sesuatu yang telah dijanjikan atau dilakukan. Ini berarti, jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu (*murtahin*) yang kemudian dia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap berada di tangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan (*rahin*) melunasi seluruh utangnya.¹⁴

Secara istilah pun, *ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si nasabah atau peminjam (*rahin*) sebagai jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. Jaminan (*marhun*) tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya yang mana gadai dalam Islam mengandung nilai sosial yang tinggi, yakni untuk tolong menolong dan tidak bertujuan komersial.¹⁵

Sedangkan pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan seperti penghimpunan dana, menyalurkan dan/atau jasa keuangan lainnya. Mekanisme operasional pegadaian syariah ini juga melalui akad rahn dimana nasabah menyerahkan barang bergerak maupun tidak bergerak dan lembaga pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian.¹⁶

F. Penelitian yang Relevan

1. Skripsi yang ditulis Ayu Rahayu Agussalim tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran di Pegadaian Syariah”. Jenis penelitian

¹⁴Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). 201.

¹⁵Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshory, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004). 79-82.

¹⁶Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: CV. Alfabeta, 2011). 20.

ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan yang dimana mempunyai persamaan yaitu membahas tentang penarikan barang jaminan pada nasabah yang tidak mampu dalam membayar angsuran pinjaman pada jatuh tempo, dan objek penelitian ini juga mempunyai perbedaan pada cara pelelangan dan penarikan barang jaminan pada nasabah.¹⁷

2. Skripsi yang ditulis Nurul Izzati tahun 2018 yang berjudul “Mekanisme Proses Pelelangan Barang Jaminan pada PT Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra”. Objek penelitian ini mempunyai persamaan yaitu termasuk penelitian empiris atau penelitian yang diambil dari lapangan dan membahas tentang proses pelelangan barang jaminan terhadap nasabah yang tidak mampu menebus marhunnya atau barang gadai di PT Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra. Dan objek penelitian ini juga mempunyai perbedaan yaitu tentang prosedur waktu pelelangan barang dan penarikan barang jaminan pada nasabah.¹⁸
3. Skripsi yang ditulis Parita Yuliana tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran”. Objek penelitian ini mempunyai persamaan yaitu membahas tentang wanprestasi atas keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran pinjaman. Metode penelitian yang digunakan yaitu sama dengan metode penelitian deskriptif analisis dan teori yang digunakan adalah teori wanprestasi atau akibat hukum. Objek penelitian ini juga mempunyai perbedaan yaitu fokus pada masalah penarikan prosedur barang jaminan bukan pada prosedur lelang barang jaminan seperti yang akan dibahas peneliti.¹⁹

¹⁷Ayu Rahayu Agussalim, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran di Pegadaian Syariah*”, Skripsi, (Palopo: Perpustakaan IAIN Palopo, 2020).

¹⁸Nurul Izzati, “*Mekanisme Proses Pelelangan Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra*” Skripsi, (Simpang Mesra: Perpustakaan UIN AR-RANIRY, 2018).

¹⁹Parita Yuliana, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Barang*

4. Jurnal Skripsi yang ditulis Mulfiha Risyida Farid dan Mahmudah Mulia Muhammad tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran Pada Pegadaian Syariah Unit Veteran Selatan Kota Makassar”. Objek penelitian ini mempunyai persamaan yaitu termasuk penelitian deskriptif atau penelitian kualitatif yaitu metode yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah atas problematika sosial berdasarkan kondisi realitas (nyata) dan natural setting yang kompleks dan rinci, persamaan yang lainnya pada metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi selanjutnya teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan objek penelitian ini juga mempunyai perbedaan pada pembahasannya yaitu tentang mekanisme pelelangan barang jaminan akibat nasabah tidak mampu bayar angsuran.²⁰
5. Skripsi yang ditulis Irma tahun 2019 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang Pada Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu". Objek penelitian ini mempunyai persamaan yaitu termasuk penelitian deskriptif atau penelitian metode kualitatif dengan pendekatan mengumpulkan informasi dan pengumpulan data dimulai dari observasi awal, dimana Penulis melihat dan menganalisa hal-hal yang berkenan dengan data yang dibutuhkan. Dan objek penelitian ini juga mempunyai perbedaan pada pembahasannya yaitu tentang mekanisme pelelangan yang dilakukan Pegadaian Syariah Palu Plaza

Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran” Skripsi, (Purwokerto: Perpustakaan IAIN Purwokerto, 2018). 88.

²⁰Mulfiha Risyida Farid dan Mahmudah Mulia Muhammad, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran Pada Pegadaian Syariah Unit Veteran Selatan Kota Makassar*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, (Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2023).

apabila debitur atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, maka perum Pegadaian berhak untuk menjual barang dalam pelelangan.²¹

No	Hasil Penelitian (Tahun)	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
1.	Ayu Rahayu Agussalim, 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran di Pegadaian Syariah” ²²	Objek Penelitian ini mempunyai persamaan yaitu membahas tentang penarikan barang jaminan pada nasabah yang tidak mampu dalam membayar angsuran pinjaman pada jatuh tempo	Objek Penelitian ini juga mempunyai perbedaan pada cara pelelangan dan penarikan barang jaminan pada nasabah.	Dari perbedaan teori, objek kajian, dan pendekatan dengan peneliti sebelumnya, maka diperoleh konsep dan argumentasi hukum yang berbeda pula, sehingga berimplikasi pada objek penelitiannya yaitu keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran pinjaman barang.
2.	Nurul Izzati, 2018 yang berjudul “Mekanisme	Objek Penelitian ini mempunyai persamaan	Objek Penelitian ini juga mempunyai	Dari perbedaan teori, objek kajian, dan pendekatan

²¹Irma, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang Pada Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu”, Skripsi, (Kota Palu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2019).

²²Ayu Rahayu Agussalim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran di Pegadaian Syariah”, Skripsi, (Palopo: Perpustakaan IAIN Palopo, 2020)

	Proses Pelelangan Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Mesra ²³	yaitu membahas tentang proses pelelangan barang jaminan terhadap nasabah yang tidak mampu menebus marhun nya atau barang gadai di PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra	perbedaan yaitu prosedur waktu pelelangan barang dan penarikan barang jaminan pada nasabah.	dengan peneliti sebelumnya, maka diperoleh konsep dan argumentasi hukum yang berbeda pula, sehingga berimplikasi pada objek penelitiannya yaitu keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran pinjaman barang.
3.	Parita Yuliana, 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran” Temuan Penelitiannya bahwa di Pegadaian	Objek Penelitian ini mempunyai persamaan yaitu membahas tentang wanprestasi atas keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran pinjaman. Metode Penelitian yang	Objek Penelitian ini juga mempunyai perbedaan yaitu fokus pada masalah penarikan prosedur barang jaminan bukan pada prosedur lelang barang jaminan seperti yang akan dibahas peneliti.	Dari perbedaan teori, objek kajian, dan pendekatan dengan peneliti sebelumnya, maka diperoleh konsep dan argumentasi hukum yang berbeda pula, sehingga berimplikasi pada objek penelitiannya yaitu keterlambatan nasabah dalam

²³Nurul Izzati, “Mekanisme Proses Pelelangan Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra” Skripsi, (Simpang Mesra: Perpustakaan UIN AR-RANIRY, 2018).

	<p>Syariah Purwokerto ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi, yaitu dengan melakukan penarikan barang jaminan yang telah dilakukan wanprestasi karena nasabah tidak mampu membayar hutang pada waktu yang telah di sepakati.²⁴</p>	<p>digunakan yaitu sama metode penelitian deksriptif analisis. Teori yang digunakan adalah teori Wanprestasi.</p>		<p>membayar angsuran pinjaman barang.</p>
4.	<p>Mulfiha Risyida Farid dan Mahmudah Mulia Muhammad tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang</p>	<p>Objek penelitian ini mempunyai persamaan yaitu termasuk penelitian deskriptif atau penelitian kualitatif yaitu metode yang menekankan</p>	<p>Objek penelitian ini juga mempunyai perbedaan pada pembahasannya yaitu tentang mekanisme pelalangan barang jaminan akibat</p>	<p>Dari perbedaan teori, objek kajian, dan pendekatan dengan peneliti sebelumnya, maka diperoleh konsep dan argumentasi hukum yang berbeda pula, sehingga berimplikasi pada objek</p>

²⁴Parita Yuliana, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran” Skripsi, (Purwokerto: Perpustakaan IAIN Purwokerto, 2017). 88.

	Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran Pada Pegadaian Syariah Unit Veteran Selatan Kota Makassar” ²⁵	pada pemahaman mengenai masalah-masalah atas problematika sosial berdasarkan kondisi realitas (nyata) dan natural setting yang kompleks dan rinci.	nasabah tidak mampu bayar angsuran.	penelitiannya yaitu keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran pinjaman barang.
5.	Irma tahun 2019 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang Pada Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu”. ²⁶	Objek penelitian ini mempunyai persamaan yaitu termasuk penelitian deskriptif atau penelitian metode kualitatif dengan pendekatan mengumpulkan informasi	Objek penelitian ini juga mempunyai perbedaan pada pembahasannya yaitu tentang mekanisme pelelangan yang dilakukan Pegadaian Syariah Palu Plaza apabila	Dari perbedaan teori, objek kajian, dan pendekatan dengan peneliti sebelumnya, maka diperoleh konsep dan argumentasi hukum yang berbeda pula, sehingga berimplikasi pada objek penelitiannya yaitu

²⁵Mulfiha Risyida Farid dan Mahmudah Mulia Muhammad, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran Pada Pegadaian Syariah Unit Veteran Selatan Kota Makassar*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, (Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2023).

²⁶Irma, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang Pada Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu*”, Skripsi, (Kota Palu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2019).

		dan pengumpulan data dimulai dari observasi awal, dimana Penulis melihat dan menganalisa hal-hal yang berkenan dengan data yang dibutuhkan.	debitur atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, maka perum Pegadaian berhak untuk menjual barang dalam pelelangan.	keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran pinjaman barang.
--	--	---	---	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dikolaborasi dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Sehingga data penelitian primer diambil dari informasi yang diperoleh dari informan lapangan pegadaian syariah di Kabupaten Batang.

b. Data Sekunder

Data penelitian sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan

dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum diantaranya:

- 1) Bahan Hukum Primer bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu sehingga peneliti menggunakan bahan hukum primer berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, dan Peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leaflet, brosur, dan berita internet. Sehingga peneliti menggunakan bahan hukum sekunder berdasarkan buku, jurnal, dan penelitian yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa di lokasi.²⁷ Observasi ini dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan seluruh secara sistematis dan rinci yang diteliti yaitu penarikan barang jaminan nasabah atas ketidak mampuan dalam membayar angsuran gadai di pegadaian syariah cabang Kabupaten Batang.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam yaitu wawancara yang dilaksanakan secara intensif, terbuka dan mendalam terhadap para informan dengan suatu perencanaan, persiapan dan berpedoman pada

²⁷Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 85.

wawancara yang tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoleh informasi dan dapat diperoleh data apa adanya. Artinya responden atau informan mendapat kesempatan untuk menyampaikan sebuah pikiran, pandangan dan perasaannya secara lebih luas dan mendalam tanpa diatur secara ketat oleh peneliti.²⁸ Dengan ini penulis telah melakukan wawancara untuk mendapatkan data kepada (Bapak Mutazam) selaku pegawai Pegadaian Syariah Cabang Batang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

4. Teknik Analisis Data Penelitian

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milah data yang perlu dan menarik kesimpulan, yang dimaksud seperti:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses berupa membuat singkatan, memilih tema, dan membuat batasan-batasan permasalahan. Dengan kata lain reduksi merupakan bagian analisis yang mempertegas, meringkas, sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah suatu rakitan mengumpulkan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan, dengan melihat penyajian data peneliti akan mengetahui apa yang terjadi dalam bentuk utuh secara jelas dan mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Dari awal pengumpulan data peneliti harus mengerti hal-

²⁸Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Diva Press, 2010), 145.

hal masalah yang ditemui dengan melakukan pencatatan data, data yang telah dikumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan berisi halaman pendahuluan, pada bab ini penulis telah menguraikan beberapa point berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teori dan Konseptual membahas berupa teori-teori yang penulis ambil sebagai referensi dalam penulisan skripsi. Pada bab ini menjelaskan teori kepatuhan hukum, teori akibat hukum, dan konsep gadai syariah.

BAB III Gambaran Umum Pegadaian Syariah Kabupaten Batang membahas tentang gambaran umum pegadaian syariah Kabupaten Batang meliputi profil umum pegadaian syariah, visi dan misi pegadaian syariah, struktur organisasi, data jumlah nasabah yang melakukan pinjaman utang di pegadaian syariah serta produk-produk yang ada di Pegadaian Syariah cabang Batang.

BAB IV Kepatuhan Hukum Nasabah Atas Kewajiban Pembayaran Angsuran Gadai dan Akibat Hukumnya membahas tentang kepatuhan hukum nasabah dalam pembayaran angsuran gadai di pegadaian syariah cabang Batang berdasarkan fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan akibat hukumnya jika nasabah tidak mematuhi aturan yang telah disepakati bersama antara pihak gadai dan pihak nasabah dalam kegiatan pinjaman utang.

BAB V Penutup berisi kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian dan saran yang mendukung dan membangun.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Kepatuhan hukum nasabah atas kewajiban pembayaran angsuran gadai masih kurang dimana jika di lihat dari beberapa informan dan data yang sudah di dapatkan maka disarankan kepatuhan hukum atas kewajiban pembayaran angsuran gadai pihak nasabah masih lemah. Menurut penulis dimana jika nasabah akan meminjam angsuran gadai harus dipastikan terlebih dahulu mampu atau tidaknya membayar angsuran tersebut tekadang kemauan atau kesadaran atas membayar angsuran itu setiap manusia berbeda-beda yang mengakibatkan terjadinya penunggakan dalam kewajiban pembayaran angsuran gadai di Pegadaian cabang Kabupaten Batang.
2. Akibat hukum atas keterlambatan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman gadai di pegadaian syariah kabupaten Batang antara lain yang pertama akan diberikan surat peringatan terlebih dahulu untuk memberitahu nasabah, setelah diberikan surat peringatan akan diberikan surat lelang dengan jangka waktu surat lelang tersebut satu bulan sejak surat lelang jatuh, jika pada waktu satu bulan tersebut nasabah juga tidak ada informasi atau komunikasi lanjutan kami dari pihak gadai akan jual lelang secara terpaksa barang jaminan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan aturan berdasarkan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.

B. Saran

1. Seharusnya untuk meningkatkan komunikasi lebih ketat lagi dalam pelayanan kepada nasabah sebaiknya petugas *Account Officer* melakukan *visit home* minimal 1 bulan sekali guna memperhatikan nasabah agar bisa mematuhi aturan-aturan yang sudah ditentukan di dalam PT Pegadaian cabang Batang ketika melakukan utang piutang pinjaman gadai.
2. Seharusnya memberitahukan informasi kepada nasabah terlebih

dahulu sebelum masa jatuh tempo telah habis agar dari pihak nasabah untuk mempersiapkan dengan baik dan mengurangi angka keterlambatan dalam pembayaran angsuran pinjaman gadai di PT Pegadaian cabang Batang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan lain-Lain

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Abdul Kadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul Manan, 2006, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Adrian Sutedi, 2011, "*Hukum Gadai Syariah*", Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Ahmadi Miru, 2007, "*Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*", Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali Zainudin, 2008, "*Hukum Gadai Syariah*", Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Mundziri, 2013, *Ringkasan Sahih Muslim*, Bandung: Jabal.
- Amin Ma'ruf, 2005, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Renaisan.
- Ashibly, 2022, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, Jakarta: MIH Unihaz.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, 2004, "*Problematika Hukum Islam Kontemporer*", Jakarta: Lembaga Islam dan Kemasyarakatan.
- Departemen Agama RI, 2007, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Madina Raihan Makmur.
- Hendi Suhendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Heri Sudarsono, 2007, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Heri Sudarsono, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia.

- Ibnu Rusyd, 1990, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy Syifa.
- Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- M. Ali Hasan, 2004, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Akram Khan, 1996, *Ajaran Nabi Muhammad Saw Tentang Ekonomi*, Jakarta: PT. Bank Muamalah Indonesia.
- Muhammad Firdaus, 2007, *Mengatas Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Reinesa.
- Muhammad Sholikul Hadi, 2003, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- M.Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Poerwadarminta WJS, 2010, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Rachmat Syafe'i, 2001, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Zainudin Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal dan Skripsi

- Ayu Rahayu Agussalim, 2020 "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran di Pegadaian Syariah", Skripsi, (Palopo: Perpustakaan IAIN Palopo)
- Nurul Izzati, 2018 "Mekanisme Proses Pelelangan Barang Jaminan pada PT.Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra" Skripsi, (Simpang Mesra: Perpustakaan UIN AR-RANIRY)

Parita Yuliana, 2017, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran” Skripsi, (Purwokerto: Perpustakaan IAIN Purwokerto).

Seftian Fansuri, 2018, “Akibat Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Yang Akan Ada (Studi Jual Beli Tembakau Desa Kallanyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur)”, Skripsi, Universitas mataram.

Mulfiha Risyida Farid dan Mahmudah Mulia Muhammad, 2023, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran Pada Pegadaian Syariah Unit Veteran Selatan Kota Makassar”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, (Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar).

Irma, 2019, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang Pada Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu”, Skripsi, (Kota Palu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu).

Wawancara

Diah Purnamawati, 2023, Ka. Cabang PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Batang, Wawancara, Batang, 28 November 2023.

Joko Sumedi, 2023, Account Officer PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Batang, Wawancara, Batang, 27 November 2023.

Lailia Hanifah, 2023, penaksir cabang 1 PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Batang, Wawancara, Batang, 28 November 2023.

Mutazam, 2023, *Kabag. CRO PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Batang*, Wawancara, Batang, 25 November 2023.

Wijaya Jati Budidarmawan, 2023, *Penaksir cabang 2 PT Pegadaian Kantor Cabang Syariah Batang*, Wawancara, Batang, 29 November 2023.

Undang-Undang

Undang-Undang *Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002* Tentang Rahn

Undang-Undang *Nomor 21 Tahun 2008* tentang Perbankan Syariah.



RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : LULUT MUDINI
NIM : 1220146
Tempat, Tanggal/Lahir : Batang, 10 April 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jalan Pasar Timur Petodanan Baru RT
04 RW 02 Proyonanggan Tengah
Kecamatan Batang Kabupaten Batang

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Sunoto
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan swasta
Nama Ibu : Almh Siti Murip
Pekerjaan : -
Alamat : Jalan Pasar Timur Petodanan Baru RT
04 RW 02 Proyonanggan Tengah
Kecamatan Batang Kabupaten Batang

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri Proyonanggan 02 Batang : Tahun 2008-2013
2. SMP Negeri 05 Batang : Tahun 2014-2016
3. SMA Negeri 02 Batang : Tahun 2018-2020
4. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan : Masuk Tahun 2020

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.